

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KANTOR WILAYAH PROPINSI SULAWESI UTARA

22016

SURAT - KEPUTUSAN

No. : 105.A/1 16.1/ T. 85

Tentang

Pemberian izin menyelenggarakan Sekolah Swasta
bagi Yayasan/Badan Penyelenggara Sekolah Swasta

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROPINSI SULAWESI UTARA

Membaca : d.s.b.
Menimbang : d.s.b.
Mengingat : d.s.b.
Memperhatikan : d.s.b.

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN :

- PERTAMA : Memberi izin kepada : *YAYASAN PENDIDIKAN DAN PESEKOLAHAN GAIM.*
Alamat : *TUMOHUN*
untuk menyelenggarakan Lembaga Pendidikan Tingkat ~~SMP~~/SMTA :
SMA KRISTEN TIMBU TOL GIRIAN.
Alamat : *81- GIRIAN.*
mulai tahun ajaran *1984.*
- KEDUA : Ketentuan yang telah ada sebelum surat keputusan ini masih tetap berlaku selama tidak bertentangan dengan surat keputusan ini.
- KETIGA : Izin menyelenggarakan sekolah swasta tersebut pada diktum pertama berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan Daftar Ulang (Her-registrasi) setiap awal tahun ajaran kepada bidang-bidang pendidikan pada Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Sulawesi Utara.
- KEEMPAT : Menugaskan kepada Kepala Bidang yang bersangkutan pada Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Sulawesi Utara untuk melaksanakan pembinaan demi kelancaran penyelenggaraan Sekolah Swasta tersebut pada diktum pertama.
- KELIMA : Hal-hal yang ternyata belum atau tidak diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam ketentuan tersendiri.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan catatan bahwa apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : MANADO
Pada tanggal : 18 Juli 1985

Kepala Kantor Wilayah
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
Propinsi Sulawesi Utara,

Drs. BARTHEL H. ADEN
NIP. 130 122 524

TEMBUSAN YTH. :

1. d.s.b.